

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 1 TAHUN 1993 SERI D.1

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 13 TAHUN 1992
TENTANG**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1992/1993.**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten daerah tingkat II Cirebon tahun anggaran 1992/1993 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan kabupaten-kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Barat jo peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1950 ;
3. Peraturan pemerintah nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan pertanggung jawaban dan pengawasan daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksana tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang contoh-contoh cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan penyusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja

daerah ;

6. Keputusan Menteri Alam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1971 tentang program pembiaian anggaran daerah dan pengendalian kredit anggaran ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang langkah pertama pensinkronisasian anggaran pendapatan dan belanja daerah denagn anggaran pendapatan dan belanja Negara ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang perubahan dan penyempurnaan pos 2.2.2 kepala daerah menjadi pos 2.2.2 kepala daerah dan wakil kepala daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang penyempurnaan dan susunan anggaran pendapatan daerah ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 september 1985 tentang penyempurnaan tentang keputusan menteri dalam negri nomor 903-603 tentang pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 maret 1986 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan tata usaha keuangan daerah serta perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang penyempurnaan keputusan menteri dalam negeri nomor 903-1316 tahun 1985 tentang penyempurnaan bentuk dan susunan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1992 Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/1993 disahkan dengan surat keputusan gubernur nomor 903/SK.1067-Keu/1992 tanggal 11 Juli 1992.

Memperhatikan :

1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/517/PUOD tanggal 12 Pebruari 1992 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 14 Tahun 1990 tanggal 22 Agustus 1990 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

Mendengar :

1. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Panitia Anggaran DPRD Kabupaten Daerah

Tingkat II Cirebon tanggal 21 sampai dengan tanggal 23 Desember 1992.

2. Pembicaraan dalam Rapat-rapat Paripurna DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon tanggal 28 Desember 1992.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1992/1993.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993 diperkirakan bertambah denganRp. 2.264.147.000,00 sehingga menjadi Rp. 32.709.722.000,00 yaitu :

Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 30.445.575.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.264.147.000,00</u>
Pendapatan setelah perubahan	<u>Rp. 32.709.722.000,00</u>

- (2) Rincian penambahan/ pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/ A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992/ 1993 diperkirakan bertambah denganRp. 2.264.147.000,00 sehingga menjadi Rp. 32.709.722.00,00 yaitu :

a. Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 11.307.478.000,00
Bertambah	<u>Rp. 187.940.000,00</u>
Belanja Ruti setelah perubahan	<u>Rp. 11.495.418.000,00</u>
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 19.138.097.000,00
Bertambah	<u>Rp. 2.076.207.000,00</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	<u>Rp. 21.214.304.000,00</u>
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	<u>Rp. 32.709.722.000,00</u>

- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a

dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/ R dan contoh A.IX/ P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1) Bagian Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan sebelum perubahan	Rp. 1.630.000.000,00
Bertambah	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
Pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.660.000.000,00
b. Belanja Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1992 / 1993 diperkirakan bertambah dengan Rp. 30.000.000,00 sehingga menjadi Rp. 1.660.000.000,00 dan diperinci sebagai berikut :	
- Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 1.630.000.000,00
- Bertambah	<u>Rp. 30.000.000,00</u>
- Belanja Rutin setelah perubahan	Rp. 1.660.000.000,00
- Belanja Pembangunan	Rp. 0,00
- Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>
- Belanja pembangunan setelah perubahan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Urusan Kas dan	
Perhitungan setelah perubahan	<u>Rp. 1.660.000.000,00</u>

(2) Rincian Penambahan/ Pengurangan Pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX/ A Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1992 / 1993 setelah perubahan menjadi Rp. 32.709.722.000,00 terdiri dari :

a. Pendapatan	Rp. 32.709.722.000,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 11.495.418.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 21.214.304.000,00</u>
Jumlah Belanja sebesar	<u>Rp. 32.709.722.000,00</u>

(2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut masing-masing dimuat dalam contoh A.IX / R dan contoh A.IX / P Peraturan Daerah ini.

Bagian Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1992 / 1993 setelah Perubahan adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 1.660.000.000,00
b. Belanja :	
- Rutin	Rp. 1.660.000.000,00
- Pembangunan	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Barang sebesar	Rp. 1.660.000.000,00

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal di undangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

Sumber, 28 Oktober 1992

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

UNDI GUNAWAN

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal :13 April 1993 Nomor 903/SK.574-Keu/1993.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 1 Tahun 1993 seri D Nomor 1 Tanggal 20 April 1993.



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. ROHIMAT

NIP.480 037 038